



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2012/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang di ajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan strata satu (S I), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pemohon I.

PEMOHON 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2012/PA Pwl, para pemohon telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1987, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah Barman di Jalan Tabri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah imam bernama KH. Bayanuddin Hasyim;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Haruna da disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Drs. HM. Adam K dan Hawaluddin, BA (almarhum) dengan mas kawin berupa 80 real/ Rp 200.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan isbat nikah dalam rangka dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1987 di rumah kediaman kediaman Kafrawi Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Mei 2012 dan persidangan tanggal 26 Juni 2012 para pemohon tidak hadir namun pada hari yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, pemohon I dan pemohon II telah menghadirinya.

Bahwa ketidakhadiran para pemohon di persidangan, oleh majelis hakim melakukan pemanggilan berulang kali sehingga panjar biaya perkara habis;

Bahwa panitera Pengadilan Agama Polewali telah melakukan teguran kepada para pemohon agar menambah panjar biaya dengan tenggang waktu selama satu bulan sejak tanggal 26 Juni 2012, akan tetapi sampai pada tanggal 27 Juli 2012 pihak pemohon tidak menambah panjar biaya tersebut;

Bahwa setelah memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali tertanggal yang menyatakan bahwa perkara tb telah dicoret dengan alasan para pemohon tidak melakukan tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2008, 19 Desember 2008, dan 6 Pebruari 2008 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Menimbang, setelah membaca berita acara persidangan Nomor : 267/Pdt.G/2008/PA.KTP tanggal 17 Pebruari 2009 yang menyatakan, bahwa panjar biaya dalam perkara tersebut telah habis dan kepada Panitera diperintahkan untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangannya;

Menimbang, Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ketapang telah menyampaikan surat teguran dengan surat nomor : W14-A6/25/HK.0.5/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009 yang berisi teguran kepada Penggugat, agar paling lambat dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut Penggugat membayar kekurangan panjar biaya dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan dilampaui, ternyata Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Ketapang dengan surat nomor : W14-A6/198/HK.0.5/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut telah diperoleh fakta, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga pendaftaran perkaranya patut dibatalkan;-

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan pernikahan pemohon I, Rusli A. Bin Anwar dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2012 di Dusun Garassi, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebanyak Rp 231000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali oleh Drs. Suryadi, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Sudirman M. S.HI dan Zulkifli S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Najmah Najamuddin sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sudirman, M S.HI

Drs. Suryadi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Najmah Najamuddin



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)